

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Kpt 234 Tahun 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA LA ODE SAIDIN SEBAGAI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KAWITE WITE KECAMATAN KABAWO PADA KABUPATEN MUNA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSATRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna ini berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 400/PL.04.1-BA/7403/2023, tentang Pemberhentian Sementara La Ode Saidin sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kawite Wite Kecamatan Kabawo pada Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 8 Tahun 2019, PKPU No 8 Tahun 2022, Kep. KPU No 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020, Kep KPU Kab. 67 Tahun 2023, Kep. KPU Kab. Muna No 7 Tahun 2023, BA KPU Kab. Muna No 400/PL.04.1-BA/7403/2023
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Pemberhentian Sementara LA ODE SAIDIN sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kawite Wite Kecamatan Kabawo pada Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 November 2023.